



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 33 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU**

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan pada lingkup dinas kesehatan kota Baubau, dipandang perlu mengatur pengelolaan penerimaan keuangan Dinas Kesehatan Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukam Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau;
- h. Yayasan Pendidikan adalah Yayasan pendidikan di bidang Kesehatan;

Pasal 2

Pengelolaan Penerimaan Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau yang bersumber dari jasa pelayanan dan jasa sarana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Yayasan Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Pasal 3

(1) Penerimaan bersumber dari kerja sama dengan institusi pendidikan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana : 25%
- b. Jasa Pelayanan : 75%

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jasa Penanggung Jawab : 15%
- b. Jasa Bagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan : 25%
- c. Jasa Clinical Instruktur : 45%
- d. Jasa Manajemen Puskesmas : 15%

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Baubau Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pungutan Retribusi Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 27 Juni 2016

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

WALIKOTA BAUBAU

A.S TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR...11